SALINAN

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Jl. Sungai Moutong No. 8 Palu, Telp. 0451-452301
Email : Info@bawaslusulteng.com
Laman www.sulteng.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR: 011.a/ST/Set/KU.01.00/I/2020

TENTANG

PENUNJUKKAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL PADA SATUAN KERJA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2020

SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

Menimbang : a. bahwa bendahara Pengeluaran Pembantu Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBD) Kabupaten Buol Saudari Gusnawati, SE NIP. 19670824 2001407 2 001 telah mengundurkan diri berdasarkan surat Pengunduran diri tertanggal 11 Januari 2020 perihal Surat Pengunduran Diri, maka dalam rangka percepatan pelaksanaan kegiatan dan anggaran di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buol sesuai dengan Perundang-undangan perlu menunjuk Bendahara Pengeluaran Pembantu Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buol Tahun Anggaran 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buol pada Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
5. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Umum Kecamatan;
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
9. Peraturan Sekretaris Jenderal Bawaslu RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, BUpati dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 812);
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990)
4. Surat Pengunduran Diri Saudari Gusnawati, SE Perihal Surat Pengunduran Diri tertanggal 11 Januari 2020;
5. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah SP DIPA-115.01.2.686463/2020 Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Penunjukkan Bendahara Pengeluaran Pembantu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buol pada Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2020 yang Nama, Nip dan Jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Kedua : Pejabat sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

1. Bendahara Pengeluaran Pembantu yang selanjutnya disebut BPP:
   a. BPP bertanggung jawab atas seluruh uang dalam penguasaannya dan bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya;
   b. LPJ-BPP disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran paling lambat 5 (lima) hari kerja bulan berikutnya disertai salinan rekening koran dari bank/pos untuk bulan berkenaan;
   c. Dalam hal tersebut pada ayat 5 (lima) di atas, BPP harus menyampaikan LPJ terlebih dahulu kepada Bendahara Pengeluaran;
   d. Pada akhir tahun anggaran/kegiatan, BPP wajib menyetorkan seluruh uang dalam penguasaannya ke Kas Negara, sedangkan sisa UP wajib dikembalikan ke rekening Bendahara Pengeluaran;
   e. Bendahara Pengeluaran dapat membukukan transaksi atas dasar nilai yang tertuang dalam LPJ- BP.

Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah SP DIPA-115.01.2.686463/2020 tanggal 12 November 2019;

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir 31 Desember 2020, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu
Pada tanggal 14 Januari 2020

KEPALA SEKRETARIAT,

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Dra.Anayanthy Sovianita,M.Si
Nip.19670904 199502 2 002

Tembusan Yth.
1 Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI;
2 Sekretaris Jenderal Bawaslu;
3 Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah;
4 Kepala Kantor KPPN Palu;
5 Pertinggal.

Lampiran : Keputusan Kepala Sekretariat
Bawaslu Provinsi Sulawesi
Tengah
Nomor : 011.a/ST/Set/KU.01.00/I/2020
Tanggal : 14 Januari 2020

BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL PADA SATUAN KERJA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2020

No	Nama/Nip	Jabatan	Kedudukan dalam Pengelolaan Keuangan	KET
1.	**Hasana Utomo, S.IP** NIP 19800505 200701 1 014	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kab. Buol	Bendahara Pengeluaran Pembantu APBN & APBD	

Ditetapkan di Palu
Pada tanggal 14 Januari 2020

KEPALA SEKRETARIAT,

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Dra.Anayanthy Sovianita,M.Si
Nip.19670904 199502 2 002

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Buol
Koordinator Sekretariat

Muhamad A Singara, S.Ag., M.si
Pembina / Iva
NIP. 19730802 200212 1 008